



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putus Uji Kewenangan BPK

Jakarta, 26 Oktober 2020— Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Senin (26/10/20) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK. Perkara yang terdaftar dengan nomor 54/PUU-XVIII/2019 ini dimohonkan oleh Ahmad Redi, Muhammad Ilham Hermawan, dan Kexia Goutama. Pemohon menguji secara materiil pasal 6 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1).

Para Pemohon I dan II memahami kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan terkait dengan pemeriksaan kinerja sebagaimana disebutkan dalam kewenangan BPK pada UU BPK itu tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan. Hal ini juga termuat dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, Nomor 12/PUU-XII/2014, dan Nomor 97/PUU-XI/2013. Namun, setelah diundangkannya UU Pengelolaan Keuangan Negara tersebut, terdapat penambahan kewenangan BPK berupa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Sehingga kewenangan tambahan ini adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Ditambah pula bahwa PDTT kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 5 huruf a dan huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya, terjadi potensi *abuse of power* yang dapat saja disalahgunakan BPK. Sehingga potensi ini dapat menghambat jalannya proses pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Apabila hal ini terjadi timbul kerugian para Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai akademisi saat harus menjelaskan konstitusionalitas PDTT kepada mahasiswa padahal lembaga negara yang dimaksud sudah mendapatkan Status Wajar Pengecualian (WTP) sebelum dilakukan pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja.

W. Riawan Tjandra selaku Ahli Hukum Administratif Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mewakili Pemerintah menyatakan PDTT sangat diperlukan sebagai komponen dari pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara. Sebab, PDTT merupakan pemeriksaan khusus yang diperlukan jika ditemukan indikasi kerugian negara. Tujuan pemeriksaannya untuk menemukan fakta dan bukti adanya indikasi kerugian negara akibat penyalahgunaan atau kesalahan menggunakan wewenang dalam penggunaan keuangan negara.

Sumiyati yang merupakan saksi Pemerintah mengungkapkan bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan juga Rancangan Undang-Undang BPK, terdapat adanya permintaan dari institusi di luar BPK untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan negara apabila ditemukannya suatu permasalahan dalam pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja yang perlu didalami lebih lanjut.

Pada sidang Kamis (6/2) lalu, Binsar H. Simanjuntak selaku Ahli Akuntansi Keuangan Negara menyatakan bahwa kewenangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bagian dari tugas pemeriksaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Karena metode pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan hal lain di luar bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan PDTT bukan hanya terkait pemeriksaan investigatif, melainkan bagian dari beberapa metode pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK.

Selanjutnya pada sidang terakhir dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Terkait BPK, Andi Mattalatta menyatakan bahwa pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sudah sesuai dengan prinsip amendemen UUD 1945. Kehadiran UU BPK dan UU Pengelolaan Keuangan Negara yang menyertakan wewenang PDTT adalah konstitusional karena merupakan bagian dari penguatan fungsi BPK, agar pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan terbuka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (tir)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, Hp. 08121017130. laman: www.mkri.id